



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG

PENGHARGAAN PELESTARI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN PELESTARI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia
4. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
5. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Warisan Budaya bersifat kebendaan yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
8. Bangunan *High culture/Grand Architecture* adalah Bangunan yang memiliki nilai arsitektur adiluhung/mulia.
9. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
10. Tim Penilai adalah Tim yang di bentuk untuk melakukan penilaian terhadap pelestari dan obyek yang di lestarikan yang diusulkan untuk menerima penghargaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
11. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
12. Zona Inti (*Protection Zone*) adalah kawasan atau area yang dibutuhkan untuk perlindungan langsung bagi suatu cagar budaya untuk menjamin kelestarian cagar budaya.
13. Zona Penyangga (*Buffer Zone*) adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi cagar budaya yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.
14. Zona Pengembangan (*Development Zone*) adalah suatu kawasan atau area yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan cagar budaya dan ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk pengembangan cagar budaya atau untuk pembangunan umumnya yang terkendali
15. Zona penunjang (*Supporting Zone*) adalah suatu kawasan atau area di dekat tempat keberadaan cagar budaya yang diperuntukan bagi pendirian fasilitas penunjang aktivitas pelestarian situs

16. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
17. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
21. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
22. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
23. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
24. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
25. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.
28. Insentif adalah imbalan untuk memotivasi pelestari warisan budaya dan cagar budaya.
29. Kompensasi adalah imbalan/bantuan untuk mengurangi/mengganti kerugian akibat kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.
30. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

32. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
34. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi :

1. Kriteria penerima penghargaan;
2. Bentuk penghargaan;
3. Tata cara, prosedur penilaian dan penetapan;
4. Tata cara, prosedur pencabutan penghargaan; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya diberikan kepada :
 - a. setiap orang yang memiliki dan/atau yang menguasai Warisan Budaya;
 - b. setiap orang yang memiliki dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Pemilik dan/atau pengelola dengan sukarela melakukan Pelestarian cagar budaya dan/atau warisan budaya secara konsisten dan berkelanjutan.
 - b. Pelestarian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya dan / atau Warisan Budaya sesuai dengan kaidah/ ketentuan pelestarian.
 - c. Bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) kategori berdasarkan jenis Warisan Budaya dan Cagar Budaya meliputi :
 - a. Benda Warisan Budaya atau Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Cagar Budaya (*High culture / Grand Architecture*, Umum, bukan gedung, tempat tinggal);

- c. Struktur Warisan Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
- d. Situs Warisan Budaya atau Situs Cagar Budaya; dan
- e. Kawasan Warisan Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Cagar Budaya atau Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa insentif dan kompensasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piala;
 - b. Piagam penghargaan;
 - c. fasilitasi tenaga ahli;
 - d. pelatihan bagi masyarakat; dan/atau
 - e. bantuan teknis.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. subsidi pajak bumi dan bangunan;
 - b. penyertaan modal bagi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. dana bagi keadaan darurat;
 - d. pembelian Cagar Budaya;
 - e. subsidi pengurangan biaya listrik dan air;
 - f. sponsor bagi promosi;
 - g. subsidi pemeliharaan;
 - h. subsidi pemugaran bangunan; dan/atau
 - i. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan warisan Budaya atau Cagar Budaya dapat diberikan lebih dari satu penghargaan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Cagar Budaya berupa Piala diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya yang berhasil melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya berupa Piagam diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Warisan Budaya atau Cagar Budaya yang berhasil melindungi, mengembangkan dan / atau memanfaatkan.
- (3) Piala dan Piagam penghargaan diberikan untuk Semua jenis Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian oleh Tim Penilai.

- (4) Penghargaan Cagar Budaya berupa fasilitasi tenaga ahli diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dalam bentuk pendampingan pelestarian dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Penghargaan Cagar Budaya berupa pelatihan diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Warisan Budaya atau Cagar Budaya dalam bentuk pengiriman pendidikan dan pelatihan pelestarian.
- (6) Penghargaan Cagar Budaya berupa bantuan teknis diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Warisan Budaya atau Cagar Budaya dalam bentuk bantuan pembuatan dokumen perencanaan pelestarian.
- (7) Penghargaan Fasilitasi teknis, pelatihan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan untuk Semua jenis Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian oleh Tim Penilai.
- (8) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya berupa Subsidi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan syarat Warisan Budaya dan Cagar Budaya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ibadah, budaya dan tempat tinggal.
- (2) Subsidi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagian.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Cagar Budaya berupa penyertaan modal bagi pengelolaan Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten /Kota diberikan kepada Badan Pengelola Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dengan syarat :
 - a. Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat memberikan manfaat untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan / atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat; dan
 - b. Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam kondisi baik.
- (2) Penilaian penghargaan dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 9

- (1) Penghargaan Cagar Budaya berupa pembelian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten /Kota dilakukan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat :
 - a. Cagar Budaya mempunyai nilai penting dan merupakan satu-satunya yang ada di Daerah.

- b. Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan / atau pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. Cagar Budaya dalam kondisi terawat baik.
- (2) Penilaian penghargaan dalam bentuk pembelian dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 10

- (1) Penghargaan Cagar Budaya berupa pemberian subsidi untuk penyelamatan dalam kondisi darurat diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
- a. Cagar Budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan / atau pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - b. Cagar Budaya dalam kondisi terawat setelah mengalami keadaan darurat atau memaksa.
- (2) Penghargaan subsidi untuk penyelamatan dalam kondisi darurat berupa bantuan teknis dalam bentuk pembiayaan dan/atau pengerjaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subsidi penyelamatan dalam bentuk bantuan teknis diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya :
- a. Benda Cagar Budaya maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Bangunan / Struktur Cagar Budaya maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Situs dan atau Kawasan Cagar Budaya minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Penilaian penghargaan dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 11

- (1) Penghargaan berupa pemberian subsidi untuk pemeliharaan Cagar Budaya diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
- a. Cagar Budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, ibadah dan pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - b. Cagar Budaya dalam kondisi terawat baik.
- (2) Pemberian subsidi untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan biaya stimulan sebesar minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Bantuan biaya stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya pemeliharaan rutin, kebersihan, perbaikan kerusakan ringan.

Pasal 12

- (1) Penghargaan Cagar Budaya berupa pemberian subsidi untuk pemugaran bangunan dan struktur diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
 - a. Bangunan dan Struktur Cagar Budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan, agama, dan/atau pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - b. Bangunan dan Struktur Cagar Budaya dalam kondisi rusak dan/atau terancam.
- (2) Penghargaan subsidi untuk pemugaran bangunan berupa bantuan teknis dalam bentuk pembiayaan dan/atau pengerjaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Cagar Budaya mengalami kerusakan dengan tingkatan :
 - a. rusak ringan maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. rusak sedang maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. rusak berat minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penilaian tingkat kerusakan dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 13

- (1) Penghargaan berupa pemberian subsidi untuk sponsor promosi Cagar Budaya diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
 - a. Cagar Budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan, agama, dan atau pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - b. Cagar Budaya dalam kondisi terawat baik; dan
 - c. Cagar Budaya sebagai salah satu ikon promosi daerah.
- (2) Pemberian subsidi untuk sponsor promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya promosi dan pembuatan bahan promosi.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Penghargaan Cagar Budaya dapat dilakukan atas dasar:
 - a. pengajuan atas prakarsa dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - b. pengajuan oleh Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (2) Pemberian penghargaan atas dasar Prakarsa Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan seleksi terhadap Cagar Budaya yang akan diusulkan mendapat Penghargaan .
 - b. Hasil seleksi diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan.
 - c. Dinas Kebudayaan menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian Cagar Budaya dari usulan Pemerintah Kabupaten /Kota;
 - d. Tim Penilai melakukan penilaian administrasi dan teknis serta melakukan peninjauan lapangan.
 - e. Hasil penilaian berupa nominasi calon penerima Penghargaan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan ‘
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan mengusulkan calon penerima penghargaan Kepada Gubernur; dan
 - g. Gubernur menetapkan Penerima Penghargaan Cagar Budaya .
- (3) Pemberian penghargaan atas dasar pengajuan oleh Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara mengisi Formulir Isian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - b. Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Kabupaten/ Kota menerima pengajuan dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan;
 - d. Dinas Kebudayaan menugaskan Tim Penilai untuk melakukan verifikasi administrasi dan penilaian di lokasi;
 - e. Hasil penilaian oleh Tim Penilai berupa calon penerima penghargaan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan; dan
 - f. Gubernur menetapkan Penerima Penghargaan Cagar Budaya.
- (4) Formulir Isian dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disiapkan oleh Dinas Kebudayaan.
- (5) Syarat-syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Data-data tentang Cagar Budaya meliputi nama dan alamat pemilik atau yang menguasai, status kepemilikan dan riwayat Cagar Budaya.
 - b. Fotocopy surat-surat/dokumen yang berkaitan tentang keberadaan Cagar Budaya meliputi :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk pemilik atau yang menguasai;
 - 2) NPWP;

- 3) Sertifikat tanah; dan
- 4) Keputusan tentang Penetapan status Cagar Budaya.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 15

- (1) Tim Penilai penghargaan Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga ahli/pakar di bidangnya sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 orang ahli dibidang arkeologi;
 - b. 1 orang ahli dibidang arsitektur; dan
 - c. 1 orang ahli dibidang budaya.
- (3) Masa kerja Tim Penilai berlaku untuk satu tahun anggaran.
- (4) Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kebudayaan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

BAB V

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Penghargaan Cagar Budaya diberikan kepada Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Situs atau Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a. aspek pengelolaan;
 - b. aspek kesesuaian fungsi; dan
 - c. aspek nilai penting.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bangunan atau Struktur Cagar Budaya meliputi sebagai berikut:
 - a. aspek kepemilikan;
 - b. aspek fungsi; dan
 - c. aspek nilai penting.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya meliputi sebagai berikut:
 - a. aspek kepemilikan;
 - b. aspek nilai penting.

- (5) Tata cara Penilaian dilakukan dengan memberikan skor (nilai) terhadap masing-masing aspek.
- (6) Bobot dan kriteria aspek-aspek penilaian ditentukan oleh Tim Penilai dengan musyawarah dan mufakat.
- (7) Hasil penilaian merupakan keputusan akhir sebagai rekomendasi penetapan oleh Gubernur.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Warisan dan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan

BAB VII

PENCABUTAN PENGHARGAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Penghargaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dapat dicabut apabila:
 - a. Warisan Budaya atau Cagar Budaya musnah;
 - b. Warisan Budaya atau Cagar Budaya sudah berubah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya atau Cagar Budaya;
 - c. penerima penghargaan menyerahkan hak penguasaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. penerima penghargaan lalai dan tidak melaksanakan kewajiban melestarikan Warisan Budaya atau Cagar Budaya;
 - e. pemilik atau yang menguasai mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan kepada pihak lain tanpa ijin Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Pencabutan penghargaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar rekomendasi oleh Dewan Warisan Budaya dan Dinas Kebudayaan.
- (3) Pencabutan penghargaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007